



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG KOTA MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

NOMOR: 23.4. /UN32.9/KS/2026
NOMOR: 039 / Sek. PCIBI / IV / 2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh tiga**, bulan **April** tahun **2026 (23-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dr. H. Moch. Yunus, M.Kes.**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Caecilia Winarsih, S.Tr.Keb., Bd.**, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Malang, berkedudukan di Jalan Gadang IV No. 13 A RT/RW 003/007 Sukun Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi bidan yang bergerak di bidang pelayanan kebidanan melalui peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas dengan mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang kebidanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **23.4. /UN32.9/KS/2026** dan Nomor

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 7

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari **PIHAK KEDUA** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di **PIHAK KESATU**;
- (3) Pembimbing Lahan adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dengan kriteria memiliki kompetensi diatas mahasiswa yang dibimbingnya atau sudah bekerja di **PIHAK KEDUA** minimal 5 tahun sesuai kompetensi mahasiswa;
- (4) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup kegiatan pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian Masyarakat di wilayah kerja IBI Cabang Kota Malang:

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 meliputi:
 - a. kegiatan pembelajaran (praktik klinik) mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan;
 - b. kuliah tamu;
 - c. pelatihan;
 - d. lokakarya, seminar, workshop; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati Bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan; dan
- (3) Pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 yaitu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kota Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 7

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan IBI Cabang Kota Malang; dan
- b. meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. mendapat rekomendasi Praktik Mandiri Bidan di wilayah kerja IBI Cabang Kota Malang sebagai lokasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** ;
- b. mendapat fasilitas untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapat bimbingan dari **PIHAK KEDUA** selama penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan sesuai standar yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menentukan kriteria Dosen Pembimbing Klinik ataupun Pembimbing Klinik (pembimbing dan penguji/penilai) untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi;
- b. menyiapkan surat tugas, daftar hadir, dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan bagi mahasiswa atau dosen yang akan berkegiatan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan dosen pembimbing atau fasilitator akademik untuk memantau perkembangan mahasiswa selama menjalani praktik atau penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota **PIHAK KEDUA** melalui seminar, kuliah tamu, atau workshop yang diselenggarakan oleh fakultas;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 3 dari 7

- e. menyusun laporan akhir atau hasil dari kegiatan bersama (seperti hasil penelitian atau pengabdian) untuk kepentingan pengembangan keilmuan **PARA PIHAK**; dan
 - f. memastikan seluruh civitas akademika yang terlibat mematuhi kode etik profesi dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mendapat masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. membuat peraturan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. mengembalikan peserta didik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan izin dan akses bagi civitas akademika **PIHAK KESATU** untuk melakukan praktik klinik, pengambilan data penelitian, atau kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah kerja IBI Kota Malang;
 - b. menunjuk praktisi atau pengurus IBI yang kompeten untuk bertindak sebagai pembimbing lapangan atau narasumber teknis bagi mahasiswa/dosen **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan arahan dan orientasi terkait standar prosedur operasional (SOP), budaya kerja, dan etika profesi kebidanan yang berlaku di lapangan kepada pihak terkait;
 - d. membantu memverifikasi atau memberikan informasi yang akurat terkait data-data non-rahasia yang diperlukan untuk kepentingan penelitian pendidikan;
 - e. memberikan umpan balik atau penilaian objektif terhadap kinerja mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melakukan praktik di bawah naungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mengoordinasikan anggota IBI di tingkat ranting atau fasilitas kesehatan terkait untuk mendukung kelancaran program kerja sama yang telah disepakati.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 7

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 (tiga puluh enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nama : Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb.

Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312/HP. 085785178600

Surel : nindi.kusuma.fik@um.ac.id

PIHAK KEDUA

IBI CABANG KOTA MALANG

Nama : Caecilia Winarsih, S.Tr.Keb., Bd.

Jabatan : Ketua IBI Cabang Kota Malang

Alamat : Jalan Gadang IV No. 13A RT/RW 003/007 Sukun, Malang

Telepon : -/HP. 081234769807

Surel : valinstic@gmail.com .

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain),

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 7

- wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
 - (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
 - (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. Dr. H. Moch. Yunus, M.Kes
NIP 196402221996011001

PIHAK KEDUA

Ketua
IBI Cabang Kota Malang



Caecilia Winarsih, S.Tr.Keb., Bd.
KTA. 357318000139

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 6 dari 7

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

